



PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.P/2017/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. Nama : SAPRIL
Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 20 April 1985
Agama : Islam
Pekerjaan : POLRI
Alamat : Jl. Sulawesi, NO.25, RT.044, Kelurahan
Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan
Tengah, Kota Balikpapan.
2. Nama : IRMA
Tempat, Tanggal Lahir : Enrekang, 27 Oktober 1987
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Sulawesi, NO.25, RT.044, Kelurahan
Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan
Tengah, Kota Balikpapan.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;
Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 221/Pdt.P/2017/PN.Bpp tanggal 4 Juli 2017 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini;
Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 221/Pdt.P/2017/PN.Bpp tanggal 5 Juli 2017 tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2017/PN Bpp



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 4 Juli 2017 dalam Register Nomor 221/Pdt.P/2017/PN Bpp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah di Balikpapan pada tanggal 19 Juli 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 529/51/VII/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak. Dan anak kami yang ke Dua jenis kelamin perempuan kami beri nama **RANAA RAFILAH KALAPADANG**, lahir di Balikpapan, pada tanggal 4 Juni 2011, sesuai dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Ibu SUNARSIH (Bidan yang menolong persalinan) tanggal 5 Juni 2011.
- Bahwa mengenai kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah Para Pemohon daftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03868/2011 tertanggal 24 Agustus 2011.
- Bahwa mengenai penulisan bulan kelahiran anak Para Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahirannya terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis 4 **Agustus** 2011, padahal yang benar adalah 4 **Juni** 2011 sebagaimana yang tertulis didalam Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Ibu SUNARSIH (Bidan yang menolong persalinan) tanggal 5 Juni 2011;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon ingin memperbaiki penulisan bulan kelahiran anak Para Pemohon yang tercantum didalam kutipan Akta Kelahirannya yaitu dari 4 **Agustus** 2011 menjadi 4 **Juni** 2011 sehingga selengkapnya bulan kelahiran anak Para Pemohon menjadi 4 **Juni** 2011.
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk memperbaiki bulan kelahiran anak Para Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahirannya tersebut diatas, namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut bahwa untuk memperbaiki bulan kelahiran anak Para Pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2017/PN Bpp



Berdasarkan alasan-alasan Para Pemohon diatas, bersama ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki penulisan bulan kelahiran anak Para Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahirannya Nomor 03868/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dari 4 **Agustus** 2011 menjadi 4 **Juni** 2011 sehingga selengkapny menjadi 4 **Juni** 2011;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan bulan kelahiran anak Para Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 03868/2011 tertanggal 24 Agustus 2011;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Pemohon menerangkan bahwa Para Pemohon benar telah mengajukan Permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Kota Balikpapan NIK : 6471042004850002 atas nama SAPRIL, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Kota Balikpapan NIK : 6471046710870003 atas nama IRMA, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 6471041608100008 atas nama Kepala Keluarga SAPRIL, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah atas nama SAPRIL dan IRMA yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Nomor : 529/51/VII/2009, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan tertanggal 5 Juni 2011 atas nama RANAA RAFILAH KALAPADANG, anak dari SAPRIL dan IRMA, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2017/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03868/2011 atas nama RANAA RAFILAH KALAPADANG, anak dari SAPRIL dan IRMA, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 24 Agustus 2011, diberi tanda bukti P-6;

Fotocopy bukti surat tersebut telah pula diberi Materai cukup sesuai dengan Aturan Bea Materai yang berlaku sehingga oleh Pengadilan dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. SAKSI YULIANA :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi adalah Ibu kandung dari Pemohon SAPRIL;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah di Kota Balikpapan pada tanggal 19 Juli 2009;
- Bahwa dari pernikahannya Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak Para Pemohon yang ke Dua jenis kelamin Perempuan diberi nama RANAA RAFILAH KALAPADANG;
- Bahwa saksi mengerti tujuan Para Pemohon adalah untuk memperbaiki akta kelahiran dari anak Para Pemohon yang bernama RANAA RAFILAH KALAPADANG dimana terdapat kesalahan penulisan bulan kelahiran anak Para Pemohon dalam akta tersebut yaitu seharusnya ditulis bulan **Juni** akan tetapi ditulis bulan **Agustus** dalam akta tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk merubah akta kelahiran anaknya yang salah, namun pihak kantor tersebut menyuruh mengajukan permohonan dulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

2. SAKSI SOLEMAN REBUNG :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi adalah tentang Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah di Kota Balikpapan pada tanggal 19 Juli 2009;
- Bahwa dari pernikahannya Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak Para Pemohon yang ke Dua jenis kelamin Perempuan diberi nama RANAA RAFILAH KALAPADANG;
- Bahwa saksi mengerti tujuan Para Pemohon adalah untuk memperbaiki akta kelahiran dari anak Para Pemohon yang bernama RANAA RAFILAH KALAPADANG dimana terdapat kesalahan penulisan bulan kelahiran anak Para Pemohon dalam akta tersebut yaitu seharusnya ditulis bulan **Juni** akan tetapi ditulis bulan **Agustus** dalam akta tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk merubah akta kelahiran anaknya yang salah, namun pihak kantor tersebut menyuruh mengajukan permohonan dulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan tercantum dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran dari anak Para Pemohon atas nama RANAA RAFILAH KALAPADANG dimana dalam Kutipan Akta tersebut tertulis bulan kelahiran anak Para Pemohon bulan **Agustus** yang seharusnya ditulis bulan **Juni**;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II) Edisi 2007, Mahkamah Agung 2007, hal 46 disebutkan Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2017/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri salah satunya huruf h adalah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan di Pengadilan Negeri dimana wilayah hukum dari tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa domisili Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Bukti bertanda P-1, P-2 dan P-3 adalah di Jalan Sulawesi, NO.25, RT.044, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan dimana domisili Para Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, sehingga Pengadilan berpendapat Para Pemohon tidak dilarang oleh aturan hukum untuk mengajukan permohonan ini dan termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 terlihat bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 19 Juli 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Nomor : 529/51/VII/2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga terlihat bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak dan berdasarkan bukti bertanda P-5 dan P-6 anak ke Dua Para Pemohon bernama RANAA RAFILAH KALAPADANG, jenis kelamin Perempuan lahir di Balikpapan tanggal 4 Juni 2011;

Menimbang, bahwa ternyata dalam bukti bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang ke Dua yaitu RANAA RAFILAH KALAPADANG yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 24 Agustus 2011 Nomor : 03868/2011, terlihat penulisan bulan kelahiran anak Para Pemohon tertulis dan terbaca anak bulan **Agustus** yang seharusnya ditulis bulan **Juni**;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan sebagai berikut :

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2017/PN Bpp



subjek akta;

(3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dalam salah satu dari Penjelasan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan bulan kelahiran anak Para Pemohon dalam Bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis bulan **Agustus** dan seharusnya bulan **Juni** bukanlah merupakan kesalahan tulis redaksional sebagaimana Penjelasan tersebut di atas akan tetapi sudah termasuk dalam pengertian kesalahan bulan kelahiran anak Para Pemohon yang berakibat juga pada kesalahan orang yang dimaksud dalam akta tersebut sehingga Pengadilan berpendapat perbaikan penulisan bulan kelahiran anak Para Pemohon dalam Bukti P-6 memerlukan adanya Penetapan Pengadilan yang akan menentukan sahnya bulan kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut tidak satupun mengatur mengenai perbaikan / pembetulan akta yang berupa kesalahan kata dan hanya mengatur mengenai perbaikan tentang kesalahan redaksional akta seperti yang diuraikan Pasal tersebut di atas, sehingga Pengadilan berpendapat sebelum dilakukan perbaikan akta Bukti P-6 ini Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan kedudukan anak seperti tercantum dalam Bukti P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi seperti tersebut di atas dihubungkan dengan bukti bertanda Bukti P-6 tersebut di atas terdapat fakta memang benar anak yang bernama RANAA RAFILAH KALAPADANG tersebut merupakan anak sah dari Para Pemohon SAPRIL dan IRMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, anak Para Pemohon yang bernama RANAA RAFILAH KALAPADANG bukanlah lahir pada bulan **Agustus** melainkan lahir pada bulan **Juni** sehingga pencantuman bulan **Agustus** pada Bukti P-6 terjadi kekeliruan dalam penulisan bulan kelahiran anak Para Pemohon sehingga kekeliruan tersebut haruslah diperbaiki sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat penulisan bulan kelahiran anak Para Pemohon dalam Bukti P-6 yang semula tertulis dan terbaca bulan **Agustus**

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2017/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dirubah menjadi tertulis dan terbaca bulan **Juni**, untuk itu Petitem 2 Permohonan Pemohon dikabulkan dengan bunyi redaksi seperti tersebut dalam diktum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu, dan
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait
6. dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan seperti tersebut di atas dihubungkan dengan Bukti bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, yang oleh pertimbangan hukum sebelumnya dinyatakan untuk dirubah sebagaimana mestinya, maka untuk tertib administrasi dan perlindungan status anak Para Pemohon dan pihak-pihak terkait, maka Pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap agar Para Pemohon melaporkan tentang perbaikan penulisan bulan kelahiran anak Para Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama RANAA RAFILAH KALAPADANG Nomor : 03868/2011 tertanggal 24 Agustus 2011, untuk itu petitem 3 dan 4 Permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan ini ditujukan pada kepentingan Para

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2017/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar seperti tersebut dalam diktum Penetapan ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa semua petitum pokok permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka petitum 1 yang merupakan kesimpulan dari permintaan Para Pemohon haruslah pula dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti disebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II) Edisi 2007, Mahkamah Agung 2007 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki penulisan bulan kelahiran anak Para Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahirannya Nomor 03868/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dari 4 Agustus 2011 menjadi 4 Juni 2011 sehingga selengkapny menjadi 4 Juni 2011;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan bulan kelahiran anak Para Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 03868/2011 tertanggal 24 Agustus 2011;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 oleh HARLINA RAYES, S.H.M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 221/Pdt.P/2017/PN Bpp tanggal 4 Juli 2017 Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2017/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh DANIEL ARMANIADJI, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

DANIEL ARMANIADJI, S.H.

HARLINA RAYES, S.H.M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. ATK/Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp75.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp5.000,00
5. Redaksi Penetapan	Rp5.000,00
6. Materai Penetapan	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)